



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
- b. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi

(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi.
5. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan dari wakil unsur Perangkat Daerah yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga, dan melibatkan forumanak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.
7. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, Pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang meliputi Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pembelajaran adalah proses Interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.
16. Peserta Didik adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN KONSEP SRA

Pasal 2

Penyelenggaraan SRA di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap Anak untuk menikmati hak Anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama/aliran kepercayaan berketuhanan Yang Maha Esa, dan latar belakang Orang Tua;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan Peserta Didik;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat Anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mencakup penghormatan atas Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak di lingkungan sekolah; dan
- e. pengelolaan yang baik, yaitu penyelenggaraan pendidikan tanpa kekerasan serta menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SRA di Daerah bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi semua Anak, termasuk Anak berkebutuhan khusus, untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri dengan aman dan nyaman, sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang optimal sesuai dengan potensi dan keunikannya;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- d. menciptakan sistem perlindungan yang mampu menjalankan fungsi deteksi dini terjadinya pelanggaran hak pada Anak;
- e. memenuhi hak pendidikan Anak ketika Anak berhadapan dengan hukum; dan

- f. mewujudkan pendidikan yang responsif gender dengan memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki.

Pasal 4

Konsep Penyelenggaraan SRA di Daerah terdiri atas:

- a. mengubah pendekatan/paradigma kepada Peserta Didik dari pengajar menjadi pembimbing, Orang Tua, dan sahabat Anak;
- b. memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di Satuan Pendidikan;
- c. memastikan orang dewasa di Satuan Pendidikan terlibat penuh dalam melindungi Anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan
- d. memastikan Orang Tua dan Anak terlibat aktif dalam memenuhi komponen SRA.

BAB III PENYELENGGARAANSRA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan SRA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SRA di Daerah dilaksanakan pada seluruh Satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal di Daerah.
- (2) Penyelenggara SRA harus mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak, termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyelenggara SRA

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara SRA di Daerah berhak:
 - a. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Orang Tua untuk mewujudkan SRA di Daerah; dan;
 - b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga terkait lainnya untuk mendukung penyelenggaraan SRA di Daerah.
- (2) Penyelenggara SRA di Daerah wajib:
 - a. melindungi Anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak Anak;
 - b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan SRA;

- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada Anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi Anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk Anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan Anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan Anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan Anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal berbasis lingkungan;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan Anak dalam penyelenggaraan sekolah;
- q. melaksanakan komponen SRA;
- r. menyediakan kebijakan pencegahan menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan, kekerasan seksual dan perlakuan salah lainnya kepada anak;
- s. menyediakan mekanisme perlindungan Anak korban kekerasan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SRA kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga Komponen SRA

Pasal 7

Untuk mengukur capaian SRA, dikembangkan komponen SRA terdiri atas:

- a. kebijakan SRA;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan SRA;
- c. pelaksanaan proses belajar yang ramah Anak;
- d. sarana dan prasarana ramah Anak;
- e. partisipasi Anak; dan
- f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan suatu bentuk komitmen Daerah dan Satuan Pendidikan dalam mewujudkan SRA Menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada.
- (2) Kebijakan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan, keputusan, atau kebijakan yang berperspektif Anak yang lainnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Kebijakan yang berperspektif Anak yang dibentuk Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kebijakan untuk memetakan kelompok Anak rentan, yaitu:
 - a. Anak yang kedua orang tuanya bercerai;
 - b. Anak yang tidak tinggal bersama Orang Tuanya;
 - c. Anak yang hanya tinggal bersama salah satu orang tuanya;
 - d. Anak yang kedua orang tuanya bekerja di luar kota/ *fulltime*;
 - e. Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran; dan
 - f. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan tentang Konvensi Hak-hak Anak dan SRA kepada minimal 2 (dua) orang Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dari Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai SRA.
- (2) Bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk komitmen Daerah dan Satuan Pendidikan dalam mewujudkan SRA.
- (3) Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan tentang Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di Daerah, atau Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk pelaksanaan proses belajar yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Dalam pelaksanaan SRA, Satuan Pendidikan melaksanakan proses belajar mengajar yang menyenangkan agar Peserta Didik merasa nyaman.
- (3) Satuan Pendidikan harus melaksanakan proses disiplin positif tanpa kekerasan yang dilakukan tanpa merendahkan harkat martabat Anak dengan memperhatikan tumbuh kembang Anak.

Pasal 11

Satuan Pendidikan harus memastikan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang ramah terhadap Anak, dengan cara:

- a. menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan Peserta Didik;
- b. menata sarana prasarana agar tidak membahayakan Peserta Didik; dan
- c. memberikan rambu peringatan untuk Daerah atau tempat yang membahayakan.

Pasal 12

Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dalam bentuk melibatkan Peserta Didik oleh Satuan Pendidikan dalam menyusun perencanaan, peraturan, tata tertib, mengisi daftar periksa potensi, melakukan evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung SRA.

Pasal 13

Peran penting partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas :

- a. menyelaraskan pendisiplinan positif di keluarga sebagai rumah pertama Anak akan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan SRA;
- b. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA dan penyeleggaraan kelompok partisipasi Anak;
- c. memberi akses kepada Peserta Didik dan Pendidik untuk kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- d. memberi akses fasilitas perusahaan kepada Peserta Didik dan Pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- e. memberikan bantuan sarana prasarana SRA.

Bagian Keempat Pembentukan SRA

Pasal 14

- (1) SRA dibentuk dari Satuan Pendidikan yang sudah ada.
- (2) Proses Satuan Pendidikan menjadi SRA dilakukan dengan tahapan berikut:
 - a. sosialisasi SRA;
 - b. permintaan kepada Satua Pendidikan untuk menjadi SRA;

- c. penetapan Keputusan SRA;
- d. deklarasi SRA; dan
- e. pemasangan papan nama SRA.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama SRA atau sub-Gugus Tugas KLA Daerah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- (2) Proses permintaan kepada Satuan Pendidikan untuk menjadi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dengan cara mengajak agar Satuan Pendidikan menjadi SRA atau Satuan Pendidikan menyatakan kesediaan menjadi SRA dengan cara mendaftarkan kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun daftar Satuan Pendidikan yang akan ditetapkan menjadi SRA.
- (4) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengusulkan kepada Bupati agar Satuan Pendidikan ditetapkan menjadi SRA.
- (5) Bupati menetapkan Satuan Pendidikan sebagai SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dinas mengirimkan laporan telah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang penetapan Satuan Pendidikan sebagai SRA kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan melalui Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (7) Dalam rangka memperkuat komitmen Daerah dan Satuan Pendidikan, dilakukan deklarasi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d yang dipimpin oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Bupati bersama semua Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan menjadi SRA.
- (8) Satuan Pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada Satuan Pendidikan, baik internal maupun eksternal, dan juga kepada Masyarakat.

Bagian Kelima Pengembangan SRA

Pasal 16

- (1) Tahap pengembangan SRA dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama SRA atau sub-Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai SRA.

- (2) Dalam pelaksanaan tahap Pengembangan, pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dapat dibantu oleh Fasilitator Nasional SRA atau Fasilitator Provinsi.

Pasal 17

- (1) Proses pelaksanaan tahap pengembangan SRA oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan pemberian:
 - a. advokasi;
 - b. pelatihan atau bimbingan teknis; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Sub-Gugus Tugas KLA Daerah Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya melakukan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara melakukan audiensi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Pimpinan Stakeholder lainnya agar mendukung pelaksanaan SRA.
- (3) Proses penguatan Satuan Pendidikan dalam memenuhi komponen SRA yang dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas KLA, Sekretariat Bersama SRA, dan Fasilitator SRA yang ada di Daerah kepada seluruh Satuan Pendidikan di Daerah yang telah ditetapkan sebagai SRA.
- (4) Materi pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pendampingan yang diberikan antara lain mengenai Konvensi Hak-hak Anak, SRA, Implementasi SRA dan Pendisiplinan sesuai kaidah Konvensi Hak-hak Anak, dan materi lain yang dianggap perlu.
- (5) Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dengan pemberian pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana.

Pasal 18

Proses pelaksanaan tahap pengembangan SRA oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pembentukan Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan;
- b. penyusunan ulang tata tertib Satuan Pendidikan;
- c. pengisian daftar periksa potensi bersama Orang Tua dan Anak;
- d. perencanaan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dapat dibentuk baru atau dikembangkan dari tim yang telah ada pada Satuan Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Tim pelaksana SRA tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan keanggotaan melibatkan paling sedikit unsur komite sekolah, Orang Tua, dan Peserta Didik.
- (2) Tim pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di Satuan Pendidikan untuk mengembangkan SRA dengan menggunakan instrumen yang telah ada;
 - b. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
 - c. melakukan sosialisasi pentingnya SRA;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Konvensi Hak Anak;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan SRA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan SRA.

Pasal 21

Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan melaksanakan penyusunan ulang tata tertib satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan menggunakan kalimat positif, berperspektif hak Anak, dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak Anak.

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan bersama wakil dari Satuan Pendidikan, komite sekolah, Orang Tua, dan Peserta Didik melakukan pengisian daftar periksa potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA.
- (2) Daftar periksa potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas isian instrumen evaluasi Komponen SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Rincian daftar periksa potensi/instrumen evaluasi Komponen SRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Hasil dari pengisian daftar periksa potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi dasar dari penyusunan rencana kegiatan dalam mengembangkan SRA di Satuan Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan menyusun perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja Satuan Pendidikan.
- (2) Perencanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dan melibatkan Peserta Didik, Orang Tua, alumni, kementerian, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan dapat merupakan kegiatan lanjutan dalam rangka penguatan Komponen SRA.
- (3) Semua pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kalender pendidikan.

Bagian Keenam Standarisasi SRA di Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan SRA, Pemerintah Daerah menerapkan standarisasi yang berisi serangkaian dan/atau parameter yang disusun dalam bentuk isian instrumen evaluasi pemenuhan indikator Komponen SRA.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk meningkatkan kesesuaian (compatibility) dan mengurangi ketidakpastian penerapan standar SRA di Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap indikator dalam instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki penjelasan dan bobot nilai tertentu untuk penentuan peringkat dan sertifikasi.

- (2) Instrumen evaluasi komponen persyaratan dan bobot dan nilai/skor untuk penentuan standarisasi SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SEKRETARIAT BERSAMA SRA

Pasal 28

- (1) Sekber SRA berada di Dinas.
- (2) Tugas Sekber SRA adalah mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.
- (3) Fungsi Sekber SRA:
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam pembentukan dan pengembangan SRA;
 - b. menyusun rencana pembentukan dan pengembangan SRA;
 - c. mendorong pengintegrasian pembentukan dan pengembangan SRA ke dalam program berbasis satuan pendidikan dari OPD;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA;
 - e. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA. Sekber Daerah melaporkan kepada Kepala Daerah dan Sekber SRA Pusat;
 - f. melakukan fungsi koordinatif antara Kementerian maupun Dinas pengampu satuan pendidikan dengan Sekretaris Daerah;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengembangan SRA;
 - h. mengoordinasikan pembentukan dan pengembangan SRA melalui bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. melakukan pengumpulan dan pengolahan data SRA;
 - j. mendukung pencapaian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Keanggotaan Sekber SRA:
 - a. Pembina adalah Bupati.
 - b. Ketua Umum adalah Ketua Gugus Tugas KLA;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi;
 - d. Wakil Ketua I adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
 - e. Wakil Ketua II adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi;
 - f. Tim Teknis terdiri dari:

1. Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi;
2. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
3. Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRA di Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap perencanaan anggaran.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelaksanaan:
 - a. pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan
 - b. ekstra bakat dan minat.
- (4) Pengawasan terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap pelaporan akademik dan keuangan.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan peran, fungsi, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan SRA di Daerah paling sedikit berdasarkan data Satuan Pendidikan yang mengimplementasikan SRA beserta hasil penilaian instrumen evaluasi pemenuhan komponen SRA tiap Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap program penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi terhadap program penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

- (4) Gugus Tugas KLA melaporkan hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikan pelaksanaan program penyelenggaraan SRA kepada Bupati untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan terhadap program.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik.

Pasal 31

Gugus Tugas KLA melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan SRA di Daerah yang meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan SRA di Daerah, Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi pelaksana program, Satuan Pendidikan, dan pemangku kepentingan di Daerah dalam menyelenggarakan SRA.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme kerja pelaksanaan program;
 - b. tata cara pemberian penilaian dan bentuk penghargaan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara SRA, Pendidik dan tenaga kependidikan, atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen tinggi, berperan penting, dan/atau melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka pelaksanaan SRA;
 - c. pembentukan dan susunan tim penilai dan evaluasi dalam penyelenggaraan SRA.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan SRA di Daerah, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SRA di Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. turut serta secara aktif dalam:
 1. perencanaan;
 2. pengambilan keputusan;
 3. pengembangan kurikulum;
 4. pelaksanaan Pembelajaran;
 5. evaluasi; dan/atau
 6. pengawasan.

- b. pemberian bantuan langsung berupa:
 - 1. penyediaan tenaga ahli/profesional;
 - 2. dukungan pembiayaan;
 - 3. dukungan sarana dan prasarana;
 - 4. penyaluran lulusan; dan/atau
 - 5. bantuan akses dan jaringan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; atau
 - b. melalui surat kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Untuk penyelenggaraan SRA di Kabupaten Wakatobi maka perlu dukungan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 35





Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SRA di Daerah, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara SRA, Pendidik dan tenaga kependidikan, atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen tinggi, berperan penting, dan/atau melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka pelaksanaan SRA.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEMERDEBIAN		
NO	BUNT/SATMAN NEGARA	PARAF
1	Sekretaris daerah	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Kabis Perbidan	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18-6-2024

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 18-6-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
RAMAH ANAK

DAFTAR PERIKSA POTENSI/INSTRUMEN EVALUASI SRA

Satuan pendidikan perlu mengetahui potensi yang dimiliki untuk mengembangkan SRA. Instrumen untuk mengetahui hal ini dinamakan daftar periksa potensi yang diisi oleh pendidik dan tenaga kependidikan bersama-sama dengan perwakilan dari orang tua dan peserta didik.

Tabel 1. Daftar Periksa Potensi SRA

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	KOMITMEN TERTULIS /KEBIJAKAN SRA (Bobot: 25%)		
A.	Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua		
B.	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang dibuat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;		
C.	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelarangan:		
	1) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);		
	2) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;		
	3) hukuman badan (memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas);		
	4) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik; dan		
	5) penegakan disiplin dengan merendahkan martabat anak dan kekerasan.		

D.	Melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan termasuk mencegah perkawinan anak dan pekerja Anak		
E.	Memiliki mekanisme untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan		
F.	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik		
G.	Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah		
H.	Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun dan pengembangan program diluar RKAS		
I.	Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak		
J.	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok		
K.	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bersih NAPZA		
L.	Memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara struktural dan kultural		
M.	Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing		
N.	Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses Pembelajaran		
O.	Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi Pembelajaran terkait		
P.	Mengintegrasikan penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) di dalam proses Pembelajaran		
Q.	Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Komite Satuan Pendidikan		
R.	Menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA		
S.	Melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler		
T.	Kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati		
U.	Memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku diperpustakaan sekolah dan bahan literasi		
V.	Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, meliputi alur proses, tim yang menangani, dan jejaring.		
W.	Memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak		
G.	Mempromosikan Pengarusutamaan Gender		

2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA (Bobot: 15%)		
A	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua		
B	Tersedia minimum 2 orang pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA		
C	Sosialisasi dan/atau Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua		
D	Satuan pendidikan menjalankan program-program sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek terkait Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), khususnya:		
	1) Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);		
	2) Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS);		
	3) Bahaya NAPZA; dan		
	4) Integrasi materi kesehatan reproduksi dalam materi Pembelajaran.		
E	Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program:		
	1) Internet Sehat dan Aman (INSAN);		
	2) Sekolah Adiwiyata;		
	3) Sekolah Aman;		
	4) Sekolah Hijau;		
	5) Cara Aman dan Selamat Bersekolah;		
	6) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Bencana;	dan	Aman
		Simul	asi
	7) Polisi Sahabat Anak;		
	8) Madrasah Insan Cendikia;		
	9) Peksos Goes To School;		
	10) Kantin Kejujuran;		
	11) Penguatan Pendidikan Karakter;		
	12) Sekolah Sahabat Keluarga;		
	13) Sekolah sebagai Taman;		
	14) Gerakan Literasi Sekolah;		
	15) Sekolah/Madrasah Inklusif;		
	16) Sekolah Tanpa Kekerasan;		
	17) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);		
	18) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB);		
	19) Satuan Pendidikan Damai; dan		
	20) lainnya.		

3.	Proses Pembelajaran yang Ramah Anak (bobot: 20%)		
A	Pelaksanaan Pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS		
B	Pelaksanaan integrasi kesehatan di sekolah meliputi: 1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M): a) Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau; b) Adanya partisipasi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaannya; c) Adanya kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan; dan d) Kantin sehat atau praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS).		
	2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: a) Tidak merokok; dan b) Tidak menggunakan NAPZA.		
C	Pelaksanaan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah 1. Penghijauan dengan tanaman yang tidak membahayakan;		
	2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: a) Kebersihan lingkungan; b) Mengolah sampah dengan bijak dengan prinsip <i>zero waste</i> ; c) Menghemat air dan energi; dan d) Inovasi pengelolaan lingkungan di satuan Pendidikan.		
D	Pelaksanaan integrasi mitigasi bencana melalui penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan memasukkan hal-hal yang relevan pada masing-masing pilar SPAB yaitu: 1. Fasilitas satuan pendidikan aman; 2. Manajemen penanggulangan bencana di satuan Pendidikan; 3. Pendidikan, pencegahan, dan pengurangan resiko bencana.		
E	Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti: 1. Empati; 2. Sosial; 3. Berbagi; 4. Menghargai kebaikan orang lain; 5. Menghormati orang tua; 6. Bahasa; 7. Pelestarian budaya;		

	8. Menghargai perbedaan budaya;		
	9. Mencintai tanah air; dan		
	10. Anti-radikalisme.		
4.	Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak (Bobot: 10%)		
A	Papan nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati		
B	Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya dilarang merokok/NAPZA, kebersihan toilet laki-laki dan perempuan, serta tambahan:		
	1. denah satuan pendidikan, jalur evakuasi, tanda titik berkumpul;		
	2. anti perundungan;		
	3. daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb); dan		
	4. dan lain-lain.		
C	Persyaratan kesehatan seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pengelolaan sampah		
D	Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan kelas yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:		
	1. toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan;		
	2. kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit;		
	3. bak/penampungan air harus bebas jentik;		
	4. perlengkapan toilet menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna;		
	5. mengakomodasi kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK);		
	6. tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan;		
	7. tersedia ruang ibadah;		
	8. tersedianya ruang ganti; dan		
	9. tersedianya loker penyimpanan.		
E	Persyaratan Keamanan dilakukan melalui:		
	1. struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan;		
	2. bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap;		
	3. tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: cctv.;		
	4. tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya; dan		
	5. pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar.		

F	Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau		
G	Satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan		
H	Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)		
I	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)		
J	Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra-sekolah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI)		
K	Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik;		
	1. tempat sampah tertutup;		
	2. wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun;		
	3. display pangan yang bersih dan tertutup;		
	4. tempat cuci peralatan makan/masak;		
	5. peralatan makan yang bersih dan aman;		
	6. meja yang mudah dibersihkan; dan		
	7. makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.		
L	Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		
M	Sarana lain yang inovatif seperti:		
	1. fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran;		
	2. ruang sekretariat khusus untuk alumni;		
	3. ruang belajar dalam konteks keagamaan; dan		
	4. dan lain-lain		
5.	Partisipasi Anak (Bobot: 15%)		
A	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya seperti Forum Anak		
B	Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat		
C	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah (mengisi instrumen daftar pemeriksaan potensi)		
D	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan		

E	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA		
F	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA		
G	Peserta didik aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan SRA		
H	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau mekanisme pengaduan yang ada di satuan Pendidikan		
I	Satuan pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha (Bobot: 15%)		
A	Orang tua:		
	1. Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi sekolah (mengisi daftar periksa potensi); dan		
	2. Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS.		
B	Komite : Memastikan bahwa satuan pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah anak		
C	Orang tua/wali/komite :		
	1. Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas <i>Parenting</i> , Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, gelar acara akhir tahun dan lain-lain);		
	2. Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i> , dll); dan		
	3. Aktif bekerjasama dengan satuan pendidikan dan/atau terlibat langsung dalam mewujudkan SRA.		
D	Alumni berkontribusi penyelenggaraan kegiatan SRA melalui:		
	1. Usulan terkait program SRA;		
	2. Fasilitasi pertemuan dalam rangka program SRA; dan		
	3. Bantuan sarana prasarana SRA.		
E	Organisasi Kemasyarakatan		
	1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA; dan		
	2. Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan		
	3. budaya.		

F	Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)		
	1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;		
	2. Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar; dan		
	3. Bantuan sarana prasarana SRA.		

PARAF KOORDINASI		
NO	BENTU/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	[Signature]
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	[Signature]
3	Kadis Pendidikan	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HALIANA